

ABSTRAKSI

Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga siapapun nama yang tercantum dalam sertipikat dianggap sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Sebelum sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat, maka untuk menjadi sertipikat harus melalui proses atau prosedur pendaftaran terlebih dahulu.

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh UUPA adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif dan untuk mengatasi kelemahan dari sistem publikasi pendaftaran tanah, dimana pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 aya (2) huruf c UUPA, Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA. Dimana alat pembuktian yang kuat adalah yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain, sehingga dalam hal ini sertipikat menjadi bukanlah sebagai satu-satunya tanda bukti hak tetapi merupakan salah satu bukti saja. Selain itu tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya untuk menuntut haknya atau menggugat yang telah disertipikatkan oleh pihak lain, sehingga untuk itu ditetapkanlah Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dimana seseorang yang merasa memiliki tanah tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang berlaku kumulatif antara lain sertipikat diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, dikuasai secara nyata, jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penerbitan sertipikat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwegmatige*) dalam aspek wewenang, aspek prosedur, aspek substansi. Dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB.

Dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut menimbulkan suatu interpretasi yang bermacam-macam dimasyarakat. Selain itu dengan adanya unsur itikad baik maka akibat hukum yang diinginkan pembuat peraturan agar sertipikat tanah menjadi mutlak menjadi semakin sulit karena pada dasarnya itikad baik itu dimiliki oleh setiap orang, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Jadi beban pembuktian ada dibeban pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dan bersifat nisbi.

Kata kunci : Parameter Sertipikat Hak Atas Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah yang dianggap sah, itikad baik

ABSTRACTION

A certificate of land rights is proof of ownership rights over land so that anybody the name written in the certificate regarded as the rightful owner over the land .Before the certificate issued by the head of the office of district land or local city , then to be had through the process of registration procedure or beforehand .

Land registration system is a system used by uupa bertendensi positive and negative publicity to overcome weakness of the publication of land registration system , where land registration produce proof of a letter of the rights certificates valid as a strong proof as stipulated in article 19 of aiah 2.the letter c of uupa , article 23 , article 32 , uupa and article 38 .Where an instrument of proof is a strong physical data and data is listed in juridical certificates can be proved right along is not considered by the other contrary evidence , so that certificates to be in this is not as the only proof of rights but is one evidence of course .In addition the absence of the deadline for landowners who actually to demand their rights or demand that has been certificated by other parties , so as to that paragraph ((2) of article 32 ditetapkanlah) pp number 24 1997 on the ground. Where someone who feel they own the land must meet the elements which apply cumulative among other certificates are issued legally , obtained in good faith , in real controlled , a period of five years time since issued a certificate of no objection in writing or filed a lawsuit to court .Issuing the certificate not contrary to rules and regulations (onwegmatige) in the aspect of the authority , the aspect of procedure , the aspect of substance .And not contrary to the principle of common good governance or AUPB .

In article 32 paragraph (2) pp number 24 1997 has an interpretation dimasyarakat various reasons .In addition to the element of good faith and due to legal desired regulators to a certificate to become absolute become more difficult because basically good faith that owned by everyone , while bad faith to be proved .So the burden of proof there are dibeban parties feel have rights over the land and wreak nisbi .

Password: of the parameters of certificates land rights, certificates land rights deemed valid, good faith